

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam sebuah Negara dan setiap warga di jamin memperoleh kebutuhannya masing-masing (M. Faruq al-Nabahan, 2000: 55). Tugas tanggung jawab utama sebuah Negara adalah menjamin setiap warga Negara memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup (Afjalur Rahman, 1995: 141-143). Dalam sistem ekonomi Islam, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum (Heri Sudarsono, 2004:110).

Sebagai perwujudan tanggungjawabnya terhadap kehidupan warga Negara, pada tanggal 5 November 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan program bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahap awal program KUR melibatkan enam bank, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri. Bank pelaksanaan tersebut merupakan bank umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan pemerintah dan perusahaan penjaminan ([www.antara.co.id](http://www.antara.co.id),9:10: 2012). Kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan ([www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id),16:07:2012).

Program KUR ini akan sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah karena dengan diluncurkannya program ini akan lebih memudahkan

mereka untuk memperoleh modal. Untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) tidak perlu memberikan jaminan, karena pemerintah telah menjamin terhadap penyaluran kredit tersebut melalui perusahaan penjamin, yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askirindo), yang ketentuannya di atur dalam pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan No.135 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yaitu :

Presentase jumlah Penjaminan kredit atau pembiayaan yang dijamin kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit atau pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) di tanggung oleh Bank Pelaksana (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008)

Diantara enam bank pelaksana program KUR, Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung merupakan salah satu bank syari'ah yang turut serta dalam menyalurkan kredit tersebut. Mengingat bank syari'ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam (Karnaen A. Perwataatmaja dan M. Syafe'i Antonio, 1999:1). Dalam pelaksanaan program KUR masih memerlukan peninjauan terhadap segala aspek yang terkandung di dalamnya dari segi syari'at, apakah transaksi tersebut di larang oleh syari'at (haram) atau dibolehkan (mubah).

Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung mempunyai beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan KUR. Program KUR ini akan sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah karena dengan diluncurkannya program ini akan lebih memudahkan mereka untuk memperoleh modal sebagai sarana pendukung usahanya. Akad yang digunakan dalam

pelaksanaan program KUR di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung yaitu akad murabahah.

Pengertian produk pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana bank syariah mandiri dapat membantu nasabahnya dengan membiayai pembelian suatu barang atau benda yang dibutuhkan untuk modal usaha.

Mekanisme pelaksanaan program KUR yaitu diawali dengan nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak BSM dengan mengajukan pembiayaan salah satu barang yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha. Nasabah (UMKM-K) tidak akan diminta suatu jaminan berupa barang atau benda apapun, melainkan cukup dengan memperlihatkan jaminan kelayakan usaha dari UMKM-K kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung, karena pemerintah telah memberikan fasilitas penjaminan untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut. (wawancara dengan Aceng, 20 April 2013)

Tabel  
Data Nabasah Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Mandiri  
KCP Ujungberung Bandung

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Total Pembiayaan</b>
2010	8	Rp. 150.000.000
2011	12	Rp. 350.000.000
2012	15	Rp. 475.000.000

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung 2010, 2012 dan 2013.

Menurut tabel di atas, dari tahun 2010 sampai 2013 menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah nasabah dan total pembiayaan dari tahun ke tahun.

Produk KUR ini sangatlah diminati oleh masyarakat dikarenakan proses yang mudah dan akadnya mudah dimengerti oleh nasabah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Aceng pada tanggal 20 April 2013 di kantor Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung yang menjabat sebagai *marketing* di Bank Syari'ah Mandiri, terdapat beberapa hal yang perlu diteliti lebih jauh, yakni pada prinsipnya murabahah itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli barang atau benda yang diajukan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga aslinya lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah. Namun yang terjadi di lapangan berbeda, bank tidak membeli pesanan pembiayaan barang yang diajukan nasabah, melainkan dana pembiayaan tersebut langsung masuk ke rekening nasabah tanpa adanya akad wakalah (mewakikan) kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN tentang ketentuan murabahah Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000, ketentuan pertama butir 6 dan 9 menyatakan secara tegas bahwa: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, Jika bank hendak mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. (Fatwa DSN, 2005: 29)

Menurut Adiwarman A. Karim (2004,30-49), penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Haram zatnya (*haram li-dzanki*).  
Transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan atau jasa), yang di transaksikan juga dilarang .Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.
2. Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*).  
Transaksi yang haran selain zatnya adalah transaksi yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu *An-Taradin Minkun, dan prinsip Latazhlimunna wa la tuzhlamun*. Hal yang dapat melanggar prinsip Antarazin Minkun adalah *tadlis* (penipuan), sedangkan hal yang dapat melanggar prinsip *latazhlimuna* adalah *taghrir (gharar)*, rekayasa pasar (dalam *supply* maupun *demand*), rekayasa pasar (dalam *demand (bai'najasy), riba , masyir, dan risywah*.
3. Tidak sah (lengkap) akadnya  
Suatu transaksi dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, apabila terjadi salah satu (lebih) faktor-faktor berikut :
  - a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
  - b. Terjadi *Ta'aluk*
  - c. Terjadi dua akad sekaligus

Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri layak dilakukan penelitian, karena sebagai bank yang berpedoman pada nilai-nilai syari'ah Islam, Bank Syari'ah Mandiri harus menghindari akad-akad yang bertentangan dengan syariat Islam atau pelaksanaan kegiatan yang tidak syah dan tidak sesuai dengan fatwa DSN.

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penelitian ini akan dirumuskan kedalam suatu karya tulis yang berjudul “ Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung.”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penulisan atau penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan penelitian ini dengan merumuskan masalah yang diformulasikan dalam tiga pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung?
2. Bagaimana Penerapan Akad Murabahah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung?
3. Bagaimana Relevansi antara Praktik Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung dengan Konsep-Konsep Teori Murabahah dalam Fiqh Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di kemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung;
2. Untuk Mengetahui Penerapan Akad Murabahah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung;
3. Untuk mengetahui Relevansi antara Praktik Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung dengan Konsep-Konsep Teori Murabahah dalam Fiqh Muamalah.

#### D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan suatu peraturan dan tuntunan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hukum Islam mempunyai keistimewaan dan keunggulan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya, dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat (Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001:105).

Intisari dari hukum Islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian penuh kepada manusia dan kemuliannya. Kemuliaan manusia tidak dapat dipisahkan dari pemeliharaan lima hal, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Muhammad Abu Zahrah, 2005: 548-549).

Pemeliharaan terhadap harta (*al-Muhafazhah ala al-mal*), dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, misalkan pencurian dan *ghasab*, mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan dan dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu

*Murabahah* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian jual beli yang sangat dominan dilakukan dalam kegiatan pembiayaan di Bank Syariah.

Ketentuan pelaksanaan *murabahah*, secara lebih tegas termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 10 Desember 2012, BSM KCP Ujungberung Bandung dalam program KUR mendefinisikan *murabahah*

dengan deskripsi bahwa Jual beli *murabahah* dalam Fikih Islam dikategorikan dalam "*Bay' Al-Amanah*" yaitu jual beli yang harus diketahui oleh pihak-pihak pembuat akad, baik harga pokoknya dan margin keuntungan yang diambil. Oleh sebab itu jual beli *murabahah* biasa diistilahkan dengan proses jual beli dengan memberikan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam Bank Syariah pola *murabahah* dapat diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis (bagian) dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan ditambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum, berlaku juga pada pembiayaan implan, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari al-Quran maupun al-Hadits. Landasan syari'ah sebagai dalil keabsahan *murabahah* didasarkan kepada beberapa teks syari'ah, yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat an-Nisa 4 ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenarjo., 1971:122).



b. Al-Hadits

1. Hadits Nabi riwayat Al-Bazzar seperti dikutip dari terjemah kitab *Bulughul Maram*

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
لَالْبَيْعِ (رواه ابن مجاه)

Dari Rifa'ah bin Rail sesungguhnya Nabi pernah ditanya: "Apakah pencaharian yang terbaik itu?" Sabdanya: "Seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur. (HR. Al Bazzar, Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rati').(M. Tholib, 1995:485).

2. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah seperti dikutip dari *Compact Disk Hadits*

Sunan Ibnu Majjah, kitab *Attijarah*, bab *Asyirkah* nomor hadits 2280

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَالْبَيْعِ. (رواه ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib).

c. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (A.Djajuli, 2006 :9).

Mengacu kepada landasan-landasan syariah diatas, dapat dirumuskan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syaria'ah dan merupakan implementasi *muamalat tijdriyah* (interaksi bisnis).

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi. Begitu pula dalam *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi setiap pembeli dan penjual karena rukun dan syarat *murabahah* bersumber dan diadaptasi dari rukun dan syarat jual beli, dalam pengertian bahwa rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan suatu badan atau lembaga syari'ah, sehingga apabila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah (batal) (Nasrun Haroen, 2007:121).

1. Rukun-rukun *murabahah* menurut jumhur ulama ada 4 rukun: ( Ghufron A. Mas'adi, 2002: 124).
  - a. Pihak yang menjual;
  - b. Pihak yang membeli;
  - c. Objek jual beli; *Mabu* yaitu barang yang akan diperjualbelikan;
  - d. Shigat Ijab Qabul yaitu pernyataan timbang terima.

Rukun-rukun inilah yang harus diterapkan dalam pelaksanaan *murabahah*. 1. Syarat-syarat *murabahah* adalah :

- a. Pihak yang berakad yaitu *bay"* dan *musytari* harus cakap hukum atau *balig* (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela);
- b. Khusus untuk *mabi"* (objek jual beli) persyaratannya adalah harus jelas dari segi spesifikasinya, jumlah, jenis, sifat yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram, barangnya bermanfaat dan jelas penyerahannya, sehingga selamat dari kesamaran riba. Oleh karena itu maka obyek barang harus merupakan hak milik penuh penjual.

Mengenai syarat barang ini, para ulama mempunyai pandangan berbeda namun ' pada prinsipnya syarat-syarat barang yang boleh dan sah diperjualbelikan adalah: barang yang halal, orang yang bermanfaat, barang yang dimiliki, barang yang diserahterimakan, barang yang dipegang, barang dan harga yang jelas;

- c. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem pembayarannya. Semuanya ini dinyatakan di depan sebelum akad resmi (*ijab qabul*) dinyatakan tertulis. Besarnya harga jual dalam *murabahah* adalah harga beli (pokok) ditambah margin keuntungan. *Murabahah* sebagai salah satu produk Bank Syari'ah, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syari'ah Islam, maka sudah tentuharus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalah (Juhaya S. Praja, 1995:113).

Jika salah satu atau lebih dari keenam aspek diatas tidak terpenuhi, ditinjau dari aspek legalitls syariah maka akad yang dilakukan bisa dianggapcacat hukum.

Dari uraian di atas sejauh analisa sementara penulis terlihat adanya kontradiksi antara teori dan praktek, sehingga legalitas hukumnya masih dipertanyakan dan dipandang perlu dilakukan penelitian untuk analisis lebih lanjut.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap suatu masalah yang terjadi tidaklah begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah-langkah dan tahapan tertentu secara beruntun. Mengingat betapa pentingnya langkah-langkah tersebut,

Adapun tahapan yang akan ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung yang berlokasi di Jl A.H Nasution No.46 A Ujungberung Bandung. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi tersebut merupakan salah satu Bank Syari'ah yang telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta jarak yang di tempuh tidak terlalu jauh dari lokasi kuliah, dan transportasi yang mudah dengan biaya terjangkau.

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (Cik Hasan Bisri 2003;57). Dalam hal ini data tersebut mula-mula di kumpulkan, disusun, di jelaskan, dan akhirnya di analisis.

### 3. Sumber Data

Penentuan data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri,2003;64).

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung sebagai informan adalah bapak Aceng sebagai marketing;
- b. Sumber data sekunder adalah bagian-bagian penunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu berbagai literature yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Data tentang ketentuan akad murabahah dalam hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung;
- b. Data tentang pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui akad murabahah di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung;
- c. Data tentang tinjauan Fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujungberung Bandung.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya-jawab terhadap informan mengenai masalah yang di teliti secara langsung. Adapun informan yang di wawancarai adalah bapak Aceng sebagai Staf Marketing Bank Syari'ah mandiri KCP Ujungberung Bandung;

##### b. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dan menelaah terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

## 6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian, baik secara deduktif maupun induktif;
- e. Menarik kesimpulan.